



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2015/PA. Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 798/Pdt.G/2015/PA.Skg., tanggal 8 Oktober 2015, dengan perubahan dan perbaikan oleh Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.4/

**Hal 1 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**



PW.01/13/ VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 3 tahun.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena ;
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah, ternyata Tergugat pergi dengan seorang perempuan, dan apabila ditanya dari mana saja, Tergugat langsung marah dan sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk, hal tersebut terlihat oleh Penggugat kalau Tergugat sudah pulang ke rumah, jalannya sompoyongan dan mulutnya berbau alkohol.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 798/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 9 November 2015, dan relaas panggilan Nomor 798/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 30 November 2015.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.4/PW.01/13/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh majelis diberi kode bukti P.

b. **Saksi-saksi :**

Saksi kesatu, Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**Hal 3 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan juga bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama \pm 2 tahun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awal tidak terlalu harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, Tergugat sering minum minuman keras dan main perempuan, dan selalu larut malam baru pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa apabila Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sifat dan perilakunya, bukannya Tergugat sadar, tetapi malah Tergugat marah dan memukul Penggugat dan kejadian yang terakhir Tergugat sendir yang menelpon saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat menampar muka Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah \pm 3 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi kedua, Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante/ bibi dan bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama \pm 2 tahun di rumah orang tua Penggugat namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat minum minuman keras, main perempuan dan kembali ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Tergugat sering juga memukul Penggugat, dan kejadian yang terakhir, Tergugat memukul dan menempeleng muka Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sudah beberapa kali pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 bulan pisah tempat tinggal dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah 4 kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, namun untuk kali ini saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

**Hal 5 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan dijadikan sebagai pokok masalah sebagai berikut:

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. ?
2. Benarkah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama \pm 2 tahun, tetapi tidak dikaruniai anak ?
3. Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
4. Benarkah Tergugat peminum minum keras ?
5. Benarkah Tergugat memukul Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut diatas, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 798/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 9 November 2015, dan relaas panggilan Nomor 798/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 30 November 2015, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Parigi tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Sarasa Dg. Massikki bin Gala dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan



Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka pokok masalah point 1, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu minum minuman keras dan bila Tergugat marah sering pula memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat dan atau pokok permasalahan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat dan atau pokok permasalahan tersebut diatas, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahw benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Tergugat minum minuman keras dan bila terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat.

**Hal 7 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, sudah tiga bulan.

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan alasan perceraian bagi Penggugat adalah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yaitu sifat dan perilaku Tergugat yang gemar minum minum keras, yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan memakai tangannya. dipandang telah sesuai maksud Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena kesal dan benci atas sifat dan tindakan Tergugat tersebut, sudah beralasan dan sesuai dengan dalil syar'i Kitab Nas dan Hujjah hal 47, yang berbunyi;

وان استعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طرفة

Artinya "Bahwa diwaktu istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, dan tidak utuh lagi sehingga patut dan bijaksana apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,



maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini, dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampai kan salinan putusan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah

**Hal 9 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan
Agamm Sengkang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M.,
bertepatan tanggal 04 R. Awal 1437 H., oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin,
M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. M.
Yasin Paddu hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim
anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. H. Johan, S.H., M.H

Drs. H. A. MajidJalaluddin, M.H.

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara		
Pencatatan	Rp	30.000,00
ATK. Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	470.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H.,M.H.

**Hal 11 dari 9 Hal. Put. No 798/
Pdt.G/2015/PA Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)